

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Agen (Agency Theory)

Teori agensi digunakan karena mampu menjelaskan dan mendasari berbagai kegiatan pengelolaan manajemen. Selain itu, Mappadang (2021) juga mengemukakan bahwa teori agensi merupakan landasan teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara manajer dan pemegang saham terkait dengan praktik penghindaran pajak. Menurut Jensen & Meckling (1976) Agency Theory adalah teori yang menggambarkan suatu hubungan antara pemilik atau pemegang saham (principal) dan manajer (agen).

Apabila agen serta prinsipal mempunyai kepentingan yang sama, maka agen akan bertindak sesuai dengan kehendak prinsipal. Tetapi, pada kenyataannya agen serta prinsipal cenderung mempunyai selisih kepentingan. Terdapatnya perbedaan kepentingan tersebut hendak menimbulkan dua permasalahan antara manajemen serta pemegang saham, ialah akan munculnya asimetri informasi serta akan terjadi konflik kepentingan antara pihak yang bersangkutan.

Adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Handayani, 2018). Maka dari itu dibutuhkan kontrak kerja yang efektif serta efisien supaya tidak terdapat informasi yang tersembunyi antara agen dan prinsipal atau antara pihak terpaut. Kepemilikan institusional umumnya cenderung memiliki insentif untuk meminimalkan aktivitas penghindaran pajak yang berisiko tinggi, karena mereka ingin memastikan transparansi dan menjaga reputasi perusahaan di mata investor.

Dalam perspektif agency theory, konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent) merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam struktur korporasi modern. Manajer yang diberi mandat untuk mengelola perusahaan dapat bertindak tidak sejalan dengan kepentingan pemilik, termasuk dalam hal pengelolaan beban pajak. Salah satu bentuk perilaku oportunistik tersebut adalah dengan melakukan tax avoidance, yakni menghindari kewajiban pajak melalui strategi legal yang memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Dalam konteks ini, kehadiran kepemilikan institusional menjadi penting sebagai bentuk mekanisme pengawasan terhadap perilaku manajer.

Investor institusional, seperti dana pensiun, lembaga keuangan, dan reksa dana, umumnya memiliki kapasitas, kepentingan jangka panjang, serta akses informasi yang memadai untuk menekan manajer agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham secara kolektif. Beberapa penelitian memberikan dukungan terhadap peran penting kepemilikan institusional dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak. Seperti dalam penelitian oleh Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, yang artinya semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh institusi, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini diperkuat oleh studi dari Astuti et al. (2020), serta Krisna (2019), yang menegaskan bahwa investor institusional akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan fiskal guna menjaga reputasi korporasi dan keberlanjutan jangka panjang. Sebaliknya, ketidakhadiran kepemilikan institusional atau dominasi kepemilikan individu dapat menyebabkan lemahnya kontrol terhadap tindakan manajerial. Namun demikian, tidak semua hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif.

Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman (2024), misalnya, justru menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap

tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pemegang saham institusional memiliki kecenderungan mendorong kepatuhan pajak dalam beberapa kasus, mereka justru bersikap pasif atau bahkan mendukung strategi penghindaran pajak guna memaksimalkan return investasi jangka pendek. Oleh karena itu, efektivitas kepemilikan institusional dalam menekan tax avoidance sangat bergantung pada jenis institusi, tujuan investasi, serta keaktifan mereka dalam proses pengambilan keputusan korporat. Dengan demikian, dalam kerangka agency theory, kepemilikan institusional dapat menjadi alat monitoring yang efektif terhadap manajer, khususnya dalam mencegah tindakan penghindaran pajak yang bertentangan dengan kepentingan jangka panjang pemilik perusahaan.

2.1.2 Teori Corporate Governance

Shleiver dan Vishny (1997) mendefinisikan Corporate governance merupakan serangkaian kegiatan yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (outside investors/minority shareholders) dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali (insider) dengan penekanan pada mekanisme legal. Teori tata kelola (Corporate Governance) perusahaan berfokus pada struktur dan mekanisme dalam perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen bertindak demi kepentingan pemegang saham.

Komite audit adalah bagian penting dari tata kelola perusahaan yang efektif, dan fungsinya adalah untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, termasuk praktik penghindaran pajak. Menurut teori ini, komite audit yang kuat dengan anggota yang kompeten dapat membantu mengurangi tax avoidance melalui audit yang lebih teliti dan evaluasi risiko yang lebih baik.

Penelitian sebelumnya oleh Dewi dan Adhariani (2020) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang kompeten dan independen memiliki dampak signifikan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Komite

audit yang terdiri dari anggota independen dengan keahlian akuntansi yang memadai dapat lebih efektif dalam mengawasi pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan lainnya oleh Haris dan Santoso (2019) juga mengungkapkan bahwa jumlah pertemuan komite audit dan keahlian anggotanya berhubungan negatif dengan tingkat effective tax rate (ETR) perusahaan, yang sering digunakan sebagai indikator penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin aktif dan berpengalaman komite audit, semakin kecil kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Selain komite audit, kualitas audit eksternal juga memainkan peran penting dalam mencegah penghindaran pajak. Auditor eksternal yang memiliki reputasi baik, seperti auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) besar, cenderung memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan keuangan perusahaan, termasuk kepatuhan pajak. Penelitian oleh Lestari dan Saputra (2021) menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi berkorelasi negatif dengan praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Auditor yang berkualitas tinggi umumnya memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai untuk mendeteksi praktik-praktik pelaporan keuangan yang tidak sesuai, termasuk yang terkait dengan penghindaran pajak.

Kombinasi antara komite audit yang kompeten dan kualitas audit eksternal yang tinggi dapat menciptakan pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh Suwardi et al. (2022) menyebutkan bahwa sinergi antara dua faktor ini mampu meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan dalam mencegah penghindaran pajak. Dalam konteks Indonesia, di mana regulasi perpajakan.

Corporate governance theory memandang bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya bergantung pada kepemilikan saham, tetapi juga pada struktur dan mekanisme pengawasan internal yang melekat dalam perusahaan, seperti keberadaan komite audit dan kualitas audit eksternal. Komite audit merupakan entitas penting yang dibentuk untuk mengawasi

integritas laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk praktik perpajakan. Sebagai perpanjangan tangan dewan komisaris, komite audit yang independen dan kompeten dapat menekan praktik tax avoidance dengan mengkaji kebijakan perpajakan perusahaan serta mengawasi pelaporan keuangan yang berpotensi menyembunyikan beban pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terhadap efektivitas komite audit dalam menekan penghindaran pajak. Misalnya, studi oleh Diah Retna Sumekar et al. (2023) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, mengindikasikan bahwa struktur komite audit yang tidak optimal justru memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk memanfaatkan celah hukum perpajakan. Namun, penelitian lain seperti oleh Iqbal Syeh Maulana dan Mujiyati (2021), serta oleh Erna Rahmawati dan Ardan Gani Asalam (2023), menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, menguatkan asumsi bahwa keberadaan komite audit yang efektif dapat mengurangi kecenderungan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Di sisi lain, kualitas audit juga menjadi mekanisme penting dalam corporate governance. Kualitas audit menggambarkan kompetensi dan independensi auditor eksternal dalam mengevaluasi laporan keuangan, termasuk penilaian terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bereputasi tinggi, seperti KAP Big Four, dipercaya memiliki kemampuan lebih dalam mendeteksi praktik tax avoidance. Penelitian oleh Sri Mulyani et al. (2018) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tax avoidance, sementara penelitian oleh Mira dan A. Wirta Purnamasari (2020) juga memperkuat bahwa auditor berkualitas tinggi mampu mendorong perusahaan untuk lebih patuh dalam kewajiban perpajakan.

Namun demikian, Leria Pramesti Nurhidayah et al. (2021) menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance,

mengindikasikan bahwa reputasi auditor belum tentu diikuti dengan efektivitas dalam mendeteksi manipulasi pajak, tergantung pada kualitas pengawasan internal kliennya. Dengan demikian, corporate governance theory memandang bahwa efektivitas pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak tidak hanya bertumpu pada satu elemen saja, tetapi merupakan hasil dari sinergi antara komite audit yang aktif dan kualitas audit yang tinggi. Ketika kedua instrumen ini berjalan optimal, maka transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan dapat ditingkatkan, sehingga peluang tax avoidance dapat ditekan secara signifikan.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh bank, asuransi, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain. Pihak manajemen dapat dikendalikan oleh kepemilikan institusional dengan cara melakukan monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba (Larasati & Srimindarti, 2021). Dalam konteks tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional sering dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan yang lebih besar terhadap manajemen dibandingkan dengan kepemilikan individu. Hal ini disebabkan oleh akses informasi yang lebih baik serta kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan lebih mendalam.

Di Indonesia, penelitian mengenai peran kepemilikan institusional juga telah banyak dilakukan. Rahmawati dan Handayani (2020), misalnya, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengurangan risiko manipulasi laporan keuangan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa monitoring yang dilakukan oleh institusi tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup aspek non-keuangan seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam praktiknya, pengaruh kepemilikan institusional tidak hanya dirasakan oleh perusahaan di sektor tertentu, tetapi juga meluas ke berbagai sektor industri. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum dan Wahyudi (2019) menunjukkan bahwa dalam industri manufaktur, institusi yang memiliki saham perusahaan memainkan peran penting dalam mendorong efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan sumber daya. Penelitian ini juga menekankan bahwa institusi memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan kepada manajemen untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2.1.4 Komite Audit

Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit ialah suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana antara lain ialah dewan komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya ialah pihak eksternal yang netral. Komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan ialah salah satunya untuk menolong dalam melaksanakan pemeriksaan atau pun penelitian terhadap pelaksanaan peranan direksi dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional serta independen.

Tidak hanya itu, komite audit juga memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan atas perbedaan kepentingan serta kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau pun manajemen di suatu perusahaan, serta melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui komite audit merupakan dengan memakai informasi yang diperoleh dari profil komite audit dalam laporan keuangan.

Komite audit mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi perusahaan yang harus sejalan oleh peraturan undang-undang dalam telah melaksanakan bisnis berdasar etika, melakukan kontrol pada benturan kepentingan dan mengawasi agar tidak terjadi fraud di dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Yustrianthe (2022) tentang komite audit, intensitas modal, ukuran perusahaan dan tax avoidance: studi empiris Indonesia, menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.1.5 Kualitas Audit

Menurut Krisna (2019), Kualitas Audit ialah kemungkinan seorang auditor saat menjalankan tugasnya mendapatkan kesalahan dalam sistem akuntansi atau di dalam laporan keuangan klien yang disengaja dan disajikan oleh klien tersebut dan auditor mengungkapkan penemuannya tersebut pada pihak manajemen. Di Indonesia, penelitian mengenai kualitas audit juga telah dilakukan oleh Herawaty dan Susanto (2019), yang menyebutkan bahwa kualitas audit berhubungan erat dengan pengalaman auditor dan pelatihan profesional yang diterima oleh auditor.

Auditor yang memiliki pengalaman lebih banyak cenderung lebih mampu mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan, terutama yang berkaitan dengan praktik manajemen laba. Selain itu, pelatihan yang terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam memahami perubahan standar akuntansi dan regulasi. Penelitian lain oleh Sari dan Rahayu (2020) menyoroti pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas audit. Mereka menemukan bahwa tekanan waktu yang tinggi dapat menurunkan kualitas audit karena auditor tidak memiliki waktu yang cukup untuk memeriksa secara mendalam laporan keuangan klien.

Oleh karena itu, mereka menyarankan agar perusahaan akuntansi memastikan alokasi waktu yang memadai untuk setiap tugas audit guna menghindari penurunan kualitas. Aspek penting lainnya dalam kualitas audit adalah pengendalian mutu internal di dalam KAP. Menurut Arya dan Nugraheni (2021), pengendalian mutu internal yang baik dapat membantu auditor dalam mempertahankan standar profesionalisme dan independensi selama proses audit berlangsung. Pengendalian mutu ini meliputi

pengawasan terhadap pekerjaan auditor, penggunaan checklist standar, serta evaluasi terhadap hasil kerja auditor sebelum laporan audit diterbitkan.

2.1.6 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak merupakan pungutan oleh wajib pajak yang dibebankan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Selain itu wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu upaya efektif untuk menghindari dalam pengenaan pajak atau usaha untuk meringankan beban pajak tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. (Pasaribu & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk mengurangi beban pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah dari peraturan perpajakan, seperti memperkecil jumlah pajak yang terutang nya

Penghindaran pajak merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seseorang guna menghindari pajak. Dalam penghindaran pajak juga Dapat dilakukan secara legal tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun akan menimbulkan resiko perusahaan antara lain buruknya reputasi perusahaan dimata publik. (Jamaludin, 2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Azka Nurmala Devi, Abdul Rohman, 2024)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)	Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dependen: Tax Avoidance	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	(Badewin, 2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Independen: Kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit. Dependen: Integritas Laporan Keuangan	Kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan.
3	(Dudi Pratomo, Risa Aulia Rana, 2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Independen: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit Dependen: Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)	Kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, ketiga variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	(Diah Retna Sumekar, Sri Mulyani, Siti Nuridah, 2023)	Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022	Independen: Thin Capitalization, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dependen: Tax Avoidance	Thin Capitalization berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance. Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance. Secara simultan, semua variabel independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
5	(Dzawil Al Bayhaqi, 2022)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris <i>Independen</i> , Komite Audit, Kualitas Audit, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Tax Avoidance	Independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris <i>Independen</i> , Komite Audit, Kualitas Audit dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Dependen: Tax Avoidance	Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , namun secara parsial hanya komite audit yang berpengaruh signifikan. Variabel lainnya tidak signifikan.
6	(Erna Rahmawati & Ardan Gani Asalam, 2023)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance	Independen: Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Dependen: Tax Avoidance	Kepemilikan institusional dan komite audit memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance. Sebagian variabel juga berpengaruh signifikan secara parsial.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	(Fuad Jaka Pamungkas & Fachrurrozie, 2022)	The Effect of the Board of Commissioners, Audit Committee, Company Size on Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable	Independen: Board of Commissioners, Audit Committee, Company Size Dependen: Tax Avoidance	Board of Commissioners, Audit Committee, dan Leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Leverage berhasil menjadi variabel intervening untuk pengaruh Audit Committee terhadap penghindaran pajak, tetapi tidak untuk Board of Commissioners dan ukuran perusahaan. Audit Committee berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage.
8	(Iqbal Syeh Maulana & Mujiyati, 2021)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance	Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, dan Sales Growth Dependen: Tax Avoidance	Komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Komite audit, leverage, dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sales growth tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.
9	(I. Fathurrahman, W.A. Andriyanto, R.H. Dyah Pita Sari, 2024)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance	Independen: Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Thin Capitalization Dependen: Tax Avoidance	Thin capitalization memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10	(Kenny Ardillah dan Yohanes Halim, 2022)	The Effect of Institutional Ownership, Fiscal Loss Compensation, and Accounting Conservatism on Tax Avoidance	Independen: Institutional Ownership, Fiscal Loss Compensation, Accounting Conservatism Dependen: Tax Avoidance	Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari institutional ownership, fiscal loss compensation, dan accounting conservatism terhadap tax avoidance.
11	(Khoirul Garda Wijaya, 2023)	Pengaruh Kualitas Audit, Praktik Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Independen: Kualitas Audit, Corporate Governance, Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Profitabilitas, Leverage Dependen: Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas audit dan profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. - Kepemilikan institusional, diversitas gender dalam dewan direksi, independensi dewan direksi, dan leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
12	(Leria Pramesti Nurhidayah, Ekawati Jati Wibawaningsih, Rahmasari Fahria, 2021)	Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance	Independen: Leverage, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit Dependen: Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. - Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. - Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. - Profitabilitas sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
13	(Mira & A. Wirta Purnamasari, 2020)	Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018	Independen: Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dependen: Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance). - Ukuran perusahaan (compsize) dan leverage juga berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance.
14	(Muhammad Rasyid, Wiralestari & Rita Friyani, 2023)	Pengaruh Proporsi Komisaris <i>Independen</i> , Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Secara simultan seluruh variabel <i>independent</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Namun secara parsial, hanya sebagian yang memiliki pengaruh signifikan.
15	(Putu Asri Darsani, I Made Sukartha, 2021)	The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance	Independen: Institutional Ownership, Profitability, Leverage, Capital Intensity Ratio Dependen: Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - Institutional Ownership : Memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. - Profitability : Memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - Leverage : Tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. - Capital Intensity Ratio : Memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
16	(Rananda Septanta, 2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak	Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kompensasi Rugi Fiskal Dependen: Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Institusional : Tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. - Kepemilikan Manajerial : Tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. - Kompensasi Rugi Fiskal : Berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
17	(Rika Rudiatur, Diah Hari Suryaningrum, 2023)	The Effect of Ownership Structure and Audit Committee Characteristics on Tax Avoidance with CSR as Intervening Variable	Independen: Kepemilikan Institusional, Ukuran Komite Audit, Keahlian Akuntansi dan Keuangan Anggota Komite Audit Dependen: Tax Avoidance	Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran komite audit, keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit, serta CSR tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. CSR tidak dapat memediasi pengaruh variabel independent terhadap tax avoidance.
18	(Rohmatun, 2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris <i>Independen</i> dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Sektor Perusahaan Energi di Indonesia	Independen: Kepemilikan Institusional, Komisaris <i>Independen</i> dan Komite audit Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris <i>Independen</i> dan Komite Audit berpengaruh negative signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sementara Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
19	(Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)	Independen: Kepemilikan institusional, Komisaris independen, Komite audit, Kualitas audit Dependen: Tax Avoidance	Variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan.
20	(Taufik Hidayat, 2021)	The Effect of Institutional Ownership and Auditor Independence on Tax Avoidance	Independen: Kepemilikan institusional, Independensi auditor Dependen: Tax Avoidance	- Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. - Independensi auditor juga tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
21	(Utami Nuur Lailatul Idzniah, Yustrida Bernawati, 2020)	Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia	Independen: Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit, Kompensasi Eksekutif Dependen: Tax Avoidance	- Penelitian menemukan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. - Variabel kontrol (ROA dan Leverage) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.3. Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini

Penelitian saat ini berbeda dari penelitian terdahulu dalam beberapa aspek penting. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit. Pada penelitian terdahulu dari penelitian Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) yang menggunakan variabel komisaris independen sebagai salah satu variabel independennya. Pada penelitian yang saat ini tidak melibatkan komisaris independen.


Penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2024. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, berbeda dengan penelitian oleh Rananda Septanta (2023), yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena penghindaran pajak.

Penelitian ini memasukkan kualitas audit sebagai salah satu variabel independen untuk menilai pengaruhnya terhadap tax avoidance, sedangkan penelitian oleh Leria Pramesti Nurhidayah et al. (2021) menyatakan bahwa kualitas audit tidak signifikan terhadap tax avoidance, sehingga memberikan ruang bagi penelitian ini untuk menguji hasil yang berbeda. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran tax avoidance menggunakan nilai Effective Tax Rate (ETR), sedangkan penelitian oleh Sri Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh (2018) menggunakan tingkat pengurangan laba bersih sebagai indikatornya.

Penelitian ini menyoroti sektor pertambangan di Indonesia dalam konteks regulasi pajak yang berlaku selama periode 2019-2024, berbeda dengan penelitian Taufik Hidayat (2021), yang lebih menekankan pada perbandingan sektor industri lainnya dalam skala internasional.

2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam Penelitian ini, peneliti merancang sebuah kerangka konsep yang melibatkan sejumlah variabel untuk diuji pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan. Variabel-variabel tersebut mencakup Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit dan Tax Avoidance.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah Peneliti

2.5 Hipotesa

Berdasarkan variabel pada penelitian diatas, adapun hipotesis yang digunakan yaitu :

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan Institusional dianggap sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar bagi perusahaan ketika harus menentukan kebijakan dan memiliki peran penting bagi perusahaan untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan serta memberi kewenangan kepada manajemen

perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang didasari kebijakan keuangan perusahaan yang telah diputuskan (Krisna, 2019). Penelitian Leria Pramesti Nurhidayah, 2021 mmengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berrpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan Rananda Septanta (2023) juga memiliki hasil yang sama.

Penelitian dari Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman (2024) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

H1 : Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

2.5.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite audit memegang peran penting dalam memastikan transparansi dan integritas laporan keuangan perusahaan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komite audit berkontribusi terhadap upaya meminimalkan aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil pengaruh komite audit terhadap tax avoidance menunjukkan variasi. Misalnya, penelitian oleh Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) mengungkapkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal serupa ditemukan dalam studi Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman (2024) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Penelitian dari badewin 2019, mengungkapkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidnce

H2 : Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

2.5.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Kualitas audit sering dianggap sebagai salah satu mekanisme penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Auditor yang berkualitas memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah praktik-praktik manipulasi keuangan, termasuk penghindaran pajak. Penelitian Leria, 2021 mengungkapkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Leria Pramesti Nurhidayah et al. (2021) mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance, mengindikasikan bahwa keberadaan auditor yang berkualitas belum tentu efektif dalam mencegah penghindaran pajak. Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman (2024) juga menyampaikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dalam perusahaan sektor pertambangan.

H3 : Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (H4)

Dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), mekanisme pengawasan internal dan eksternal memegang peran strategis dalam menekan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit merupakan tiga pilar utama dalam pengawasan tersebut yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan manajerial dalam menjalankan strategi perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana ketiga faktor ini secara simultan memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam konteks ini, teori agensi dan teori tata kelola perusahaan menjadi dasar yang kuat untuk mengkaji hubungan antar variabel tersebut.

Secara teoritis, teori agensi menjelaskan bahwa terdapat potensi konflik antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham), di mana manajemen cenderung mengejar kepentingan pribadi seperti memaksimalkan kompensasi atau laba sesaat, termasuk melalui strategi penghindaran pajak. Namun, ketika perusahaan memiliki struktur tata kelola yang kuat, seperti keberadaan pemegang saham institusional, komite audit yang efektif, serta auditor eksternal yang berkualitas, maka konflik kepentingan ini dapat diminimalisir. Ketiga variabel tersebut diyakini dapat memberikan tekanan dan pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam perencanaan dan pelaporan pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara simultan, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Rasyid, Wiralestari, dan Friyani (2023) dalam *Jambi Accounting Review* menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa integrasi mekanisme pengawasan yang efektif mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan Dzawil Al

Bayhaqi (2022), ditemukan bahwa mekanisme corporate governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, meskipun secara parsial hanya komite audit yang menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini memperkuat argumen bahwa interaksi antar elemen tata kelola perusahaan harus dilihat dalam kerangka yang holistik.

Lebih lanjut, Badewin (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, yang erat kaitannya dengan transparansi perpajakan. Meskipun fokus utama penelitian tersebut adalah pada integritas laporan keuangan, secara tidak langsung hal ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana mekanisme pengawasan internal dan eksternal dapat menekan praktik tax avoidance. Integritas laporan keuangan menjadi indikator penting yang mencerminkan kesesuaian perusahaan dalam menyajikan data keuangan secara akurat, termasuk data pajak.

Penelitian lain oleh Sri Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh (2018) secara eksplisit meneliti pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki kesamaan konteks dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik dari sisi objek penelitian yaitu sektor pertambangan, maupun dari sisi variabel yang digunakan. Dengan demikian, hasil tersebut memperkuat dugaan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi alat untuk menekan praktik penghindaran pajak.

Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh simultan dari ketiga variabel tersebut terhadap tax avoidance tidak selalu konsisten. Misalnya, Rananda Septanta (2023) menemukan bahwa hanya sebagian variabel dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance,

sementara yang lainnya tidak berpengaruh. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan sangat bergantung pada kondisi spesifik perusahaan, seperti sektor industri, ukuran perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Ketidakkonsistenan tersebut juga muncul dalam penelitian oleh Diah Retna Sumekar, Sri Mulyani, dan Siti Nuridah (2023), yang menemukan bahwa secara simultan komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance, namun pengaruh masing-masing variabel berbeda secara parsial. Artinya, ada interaksi antar variabel yang saling memengaruhi kekuatan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini memperkuat pentingnya pengujian simultan terhadap ketiga variabel, agar dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh terkait bagaimana tata kelola perusahaan berfungsi dalam konteks pengawasan pajak.

H4 : Pengaruh Secara Simultan Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance.